



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 843 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL  
RAUDLATUL ATHFAL DARUSSALAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa setiap madrasah wajib memiliki izin pendirian/operasional madrasah sebagai legalitas formal terhadap eksistensi lembaga pendidikan tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya surat Yayasan Islam Darussalam Al' Mustofa nomor 05/RA-D/VIII/2016 Tanggal 11 Agustus 2016 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang atas Raudlatul Athfala Darussalam yang dinyatakan hilang berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat/Dokumen dari Kepolisian Sektor Bogor Utara nomor : SKTLK/1663/VIII/2016/SEKTA BOUT Tanggal 10 Agustus 2016;
- c. bahwa Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bogor Nomor : 3837/KK.10.17/II/PP.003/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016 perihal Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Swasta Karena Hilang atas nama Raudlatul Athfala Darussalam perlu diterbitkan sebagai perwujudan akuntabilitas publik dalam pengelolaan pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Raudlatul Athfala Darussalam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL DARUSSALAM.**

KESATU : Memberikan Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

- KEDUA : Pemberian izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 5 September 2016

**A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH**  
**KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROVINSI JAWA BARAT,**



**A. BUCHORI**

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 843 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN /**  
**OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL DARUSSALAM**

**IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN**  
**PENDIRIAN/OPERASIONAL**

|   |                                                  |                                                                                                                                |
|---|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama Madrasah                                    | Raudlatul Athfala Darussalam                                                                                                   |
| 2 | Nomor Statistik Madrasah                         | 101232710036                                                                                                                   |
| 3 | Alamat Madrasah                                  | Jl. Ceremai Ujung No. 42 A Rt.06 Rw. 10<br>Kelurahan Bantar Jati<br>Kecamatan Bogor Utara<br>Kota Bogor<br>Provinsi Jawa Barat |
| 4 | Nama Organisasi Penyelenggara                    | Yayasan Islam Darussalam Al' Mustofa                                                                                           |
| 5 | Akte Notaris Organisasi Penyelenggara            | Sahdat Ginting, SH.,M.Kn<br>No. 02 Tanggal 11 Mei 2016                                                                         |
| 6 | Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara | AHU-0024776.AH.01.04.Tahun 2016<br>Tanggal 16 Mei 2016                                                                         |

**A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH**  
**KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROVINSI JAWA BARAT,**



**A. BUCHORI**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**PIAGAM IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH**

Nomor : 0147/SKP-IO/2016

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : **Raudlatul Athfal Darussalam**  
Alamat : Jl. Ceremai Ujung No. 42 A Rt.06 Rw. 10  
Kelurahan : Bantar Jati  
Kecamatan : Bogor Utara  
Kota : Bogor  
Provinsi : Jawa Barat  
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Islam Darussalam Al' Mustofa  
Akte Notaris Penyelenggara : Sahdat Ginting, SH.,M.Kn  
No. 02 Tanggal 11 Mei 2016  
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0024776.AH.01.04.Tahun 2016  
Tanggal 16 Mei 2016

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Bandung, 5 September 2016

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT,



A. BUCHORI



**Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Jawa Barat**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009  
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional  
Menerbitkan



**SERTIFIKAT  
NPSN**

**Nomor Pokok Sekolah Nasional**

**69738553**

Diberikan Kepada :

**RA Darussalam**

Bantar Jati Kaum Rt 06 Rw 10 Bogor

Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor Provinsi Jawa Barat

SK Ijin Operasional : Mi-09/v/pp.07/360/2002

Tanggal SK Ijin Operasional : 27/06/2002

Bandung, 22 Juni 2016

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Jawa Barat



Drs. H. A. Buchori, MM.  
NIP : 196206121990031002